



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Budi Sampurna , jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta alamat, Dsn. Pelemsili, Desa Pitu, RT.005 RW.003, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yanti , jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta alamat, Dsn. Pelemsili, Desa Pitu, RT.005 RW.003, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 28 Oktober 2024 dengan register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan **NIK 3521160912950003 & NIK 3316035411950004**;
2. Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal **06 Agustus 2015** berdasarkan Kutipan Akta Nikah **Nomor: 0209/004/VII/2015** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menden pada tanggal **06 Agustus 2015**;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang pertama bernama **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA**, Perempuan, Lahir di Ngawi, tanggal **11 September 2018**, Dan saat ini keduanya diasuh dan tinggal bersama para Pemohon di Dusun Pelemsili, RT. 005, RW. 003, Desa Pitu, Kec. Pitu, Kab. Ngawi;
4. Bahwa karena kekurangtahuan para Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pertama pada KK dan Akte Kelahiran Anak para Pemohon sebagai berikut:
 - a. Pada **Kartu Keluarga No: 3521161412180003** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Anak Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA**;
 - b. Pada **Akte Kelahiran Anak** dengan **No: 3521-LT-14122018-0008** yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Anak Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA**;
5. Bahwa keinginan para Pemohon merubah nama anak Pemohon pada KK dan Akte Kelahiran tersebut dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan dan menurut para ulama setempat nama **QUEENNAYFA**

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw



NUR FAHIMA AZNAQIYYA artinya kurang baik untuk si anak para pemohon, diharapkan dengan dirubahnya nama anak pemohon ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan maka para pemohon bermaksud mengganti nama anak pertama para Pemohon pada:

- a. Pada **Kartu Keluarga No: 3521161412180003** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;
 - b. Pada **Akta Kelahiran Anak** dengan **No: 3521-LT-14122018-0008** yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi nama tertulis nama anak Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;
 - c. Berdasarkan **Surat Keterangan** yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pitu **Nomor: 470/704/404.604.1/2024** tertanggal **17 Oktober 2024**;
6. Bahwa untuk sahnya Perubahan Identitas tersebut para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini para pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah Nama anak para Pemohon yang tedapat pada :
 - a. Pada **Kartu Keluarga No: 3521161412180003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw



Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;

b. Pada **Akta Kelahiran Anak** dengan **No: 3521-LT-14122018-0008** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA** Adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian menyerahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Sampurno dengan Nomor Induk 3521160912950003 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti dengan Nomor Induk 35216035411950004 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3521161412180003 atas nama kepala keluarga Budi Samporno dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 14 Desember 2018 (bukti P-3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Para Pemohon, anak ke 1(satu) dari Desa Pitu Nomor 470/703/404.604.1/2024, tertanggal 17 Oktober 2024 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 0209/004/VII/2015, tertanggal 6 Agustus 2015 (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Queennayfa Nur Fahima Aznaqiyya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 14 Desember 2018 (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Pitu Nomor 470/704/404.604.1/2024 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Jainem**;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Pelemsili, RT. 005, RW. 003, Desa Pitu, Kec. Pitu, Kab. Ngawi;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** ingin dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;
 - Bahwa nama Anak Para Pemohon tersebut diberikan sendiri oleh nama Para Pemohon dan ingin dirubah agar membawa kebaikan bagi

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

2. Saksi **Yatini**;

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Pelemsili, RT. 005, RW. 003, Desa Pitu, Kec. Pitu, Kab. Ngawi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama anak Para Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** ingin dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;
- Bahwa nama Anak Para Pemohon tersebut diberikan sendiri oleh nama Para Pemohon dan ingin dirubah agar membawa kebaikan bagi kesehatan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menerangkan bahwa keterangan Para Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang terdapat:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada **Kartu Keluarga No: 3521161412180003** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;
- b. Pada **Akta Kelahiran Anak** dengan **No: 3521-LT-14122018-0008** yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi nama tertulis nama anak Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan istri;
2. Bahwa keinginan Para Pemohon merubah nama anak tersebut pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit dan diharapkan dengan dirubahnya nama anak Para Pemohon ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon pada: ‘

- a. Pada **Kartu Keluarga No: 3521161412180003** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;
- b. Pada **Akta Kelahiran Anak** dengan **No: 3521-LT-14122018-0008** yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi nama tertulis nama anak Pemohon **QUEENNAYFA NUR**

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw



FAHIMA AZNAQIYYA dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga dan Kutipan akta kelahiran anak ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi administrasi persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
5. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pelemsili, RT. 005, RW. 003, Desa Pitu, Kec. Pitu, Kab. Ngawi;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan bukti P-3, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Pelemsili, RT. 005, RW. 003, Desa Pitu, Kec. Pitu, Kab. Ngawi, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan demikian

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngawi merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Queennayfa Nur Fahima Aznaqiyya telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-14122018-0008 tertanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, sehingga saat ini berusia 6 (enam) tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon tersebut memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya perubahan nama sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1** yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, karena saling berkaitan dengan petitum ke-2, dan petitum ke-3 dan ke-4 Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 setelah pertimbangan petitum ke-2, dan petitum ke-3 dan ke-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-14122018-0008 tertanggal 14 Desember 2018

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, bahwa bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** adalah Anak dari pasangan suami istri yaitu Para Pemohon yang akan dimohonkan untuk perubahan nama pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Para Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan kepada Para Pemohon yang menginginkan agar nama Anak Para Pemohon tidak terlalu ketinggian aksara, menjadi kebaikan bagi Kesehatan Anak Pemohon dan agar Anak Pemohon tidak sakit-sakitan, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta keliharan Anak Pemohon yang semula tertulis **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (vide Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan mengenai perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, dan oleh karenanya terhadap Kartu Keluarga No. 3521161412180003 atas Nama Kepala Keluarga Budi Sampurno dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 14-12-2018 yang memuat identitas Anak Para Pemohon yaitu **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** harus pula dirubah agar sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang baru yaitu **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA** demi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Hakim berpendapat **petitum ke-2** dan **petitum ke-3** dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk **petitum-4** harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan petitum ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap **petitum ke-1** permohonan Pemohon yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya haruslah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama:
 - a. Pada **Kartu Keluarga No: 3521161412180003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang semula tertulis nama anak Pemohon **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;
 - b. Pada **Akta Kelahiran Anak** dengan **No: 3521-LT-14122018-0008** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang semula tertulis nama anak **QUEENNAYFA NUR FAHIMA AZNAQIYYA** dirubah menjadi **NAYFA NUR FAHIMA SAMPURNA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Anak Para Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

MADIYO, S.H.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

| | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp. | 100.000,00 |
| 3. PNPB.....Rp. | 10.000,00 |
| 4. Sumpah.....Rp. | 100.000,00 |
| 5. Redaksi.....Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai.....Rp. | 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) |